



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 06 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan lingkungan kerja dan lingkungan tumbuh dan berkembang yang sehat, daerah sebagai bagian dari negara berkewajiban memberikan perlindungan bagi masyarakat dari bahaya merokok yang dilakukan secara terpadu sebagai jaminan hak asasi manusia di bidang kesehatan;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas lingkungan yang sehat, perlu ditetapkan kawasan tanpa rokok yang mengikat semua lembaga penyelenggara dan individu pemapar asap rokok pada wilayah kawasan tanpa rokok Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pemerintah Daerah wajib mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kawasan Tanpa Rokok;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4276);
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/Menkes/PB/2011–Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok;

BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
2. Merokok adalah kegiatan membakar dan atau menghisap rokok.
3. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau dalam lingkup wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber bahaya.
5. Tempat proses belajar mengajar adalah tempat proses pembelajaran dan lingkungannya, yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar dan mengajar atau pendidikan dan pelatihan.
6. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi vertikal.
7. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.
8. Tempat ibadah adalah bangunan atau tempat tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
9. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
10. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
11. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
12. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

14. Instansi vertikal adalah kantor kementerian atau non kementerian, lembaga Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Daerah, kejaksaan, kehakiman, termasuk perwakilan lembaga negara dan lembaga independen yang mempunyai lingkup kerja wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
15. Penanggung jawab adalah pimpinan SKPD dan pimpinan Instansi vertikal sebagai penyelenggara KTR.
16. Pengelola adalah pemilik atau pimpinan dan pimpinan unit Tempat proses belajar mengajar, Tempat anak bermain, Tempat ibadah, dan Angkutan umum yang ditetapkan menjadi sebagai KTR.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah;
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja; dan
 - g. tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan.
- (3) Tempat umum dan tempat lainnya yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h meliputi hotel, restoran, rumah makan, jasa boga, terminal, pelabuhan, pasar, pusat perbelanjaan, minimarket, supermarket, departement store, hypermarket, mall, plaza, pertokoan, bioskop, tempat wisata, stasiun, sarana olahraga dan tempat umum lainnya.

Pasal 3

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar atau batas lainnya yang di tentukan.
- (2) Batasan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f sampai dengan sampai dengan huruf g merupakan kawasan yang bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

BAB III KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 4

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR.
- (2) Setiap orang dilarang mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR.
- (3) Larangan menjual dan membeli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk tempat umum yang memiliki ijin untuk menjual rokok.
- (4) Larangan kegiatan memproduksi Produk Tembakau tidak berlaku bagi tempat yang digunakan untuk kegiatan produksi Produk Tembakau di lingkungan KTR.

Pasal 5

- (1) KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf f dan huruf g dapat menyediakan tempat khusus merokok.

- (2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. Terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
 - c. Jauh dari pintu masuk dan pintu keluar; dan
 - d. Jauh dari tempat orang berlalu-lalang.

Pasal 6

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penyitaan rokok dan wadah yang digunakan untuk merokok, penyitaan alat peraga iklan; dan
 - d. pencabutan izin usaha.
- (3) Dalam hal pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Penanggung jawab KTR mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 7

- (1) Masyarakat berperan serta aktif dalam mewujudkan KTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk :
 - a. pengawasan pelaksanaan peraturan Gubernur ini; dan/atau
 - b. pemberian bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan data dan/atau informasi dampak rokok bagi kesehatan.

Pasal 8

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap rokok.

BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 9

- (1) Gubernur melakukan pembinaan seluruh KTR di wilayahnya.
- (2) Gubernur mendelegasikan pembinaan KTR kepada Kepala SKPD.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

- (4) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat kerja;
 - g. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR tempat umum; dan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah melakukan pembinaan seluruh KTR.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di koordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 10

- (1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KTR dilaksanakan oleh SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya di bawah koordinasi SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan.

Pasal 11

Pembinaan pelaksanaan rokok di KTR, berupa:

- a. fasilitasi
- b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 12

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat dilakukan oleh :
 - a. masing-masing SKPD dengan melaksanakan berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pembinaan pelaksanaan KTR;
 - b. bekerja sama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan;
- (2) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam rangka memotivasi membantu pelaksanaan KTR.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 13

SKPD bersama-sama masyarakat dan/atau badan/atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan, melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 14

- (1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.

- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesehatan melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan melakukan pengawasan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak;
 - c. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan rakyat melakukan pengawasan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang perhubungan melakukan pengawasan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pengawasan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang ketenagakerjaan melakukan pengawasan KTR tempat kerja; dan
 - g. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pariwisata dan bidang perhubungan melakukan pengawasan KTR tempat umum; dan
 - h. Satuan Polisi Pamong Praja Daerah melakukan pengawasan seluruh KTR;
- (3) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh masing-masing Kepala SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan rekapitulasi oleh SKPD yang membidangi urusan di bidang kesehatan.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan pengembangan pelaksanaan KTR.

Pasal 15

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan KTR, SKPD dapat membentuk Satuan Tugas dengan Keputusan Kepala SKPD.
- (2) Susunan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 16

- (1) Pengelola, pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KTR harus melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada SKPD terkait setiap 1 (satu) bulan sekali.

Pasal 17

- (1) SKPD yang bertugas dan fungsinya di bidang kesehatan dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah berkoordinasi dengan SKPD lainnya wajib melakukan inspeksi dan pengawasan pelaksanaan KTR ke seluruh gedung di wilayah kerjanya.
- (2) Kepala SKPD yang tugas dan fungsinya di bidang kesehatan melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada Gubernur.

Pasal 18

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 harus mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, semua kegiatan atau bangunan tanpa izin atau memiliki izin yang telah ada dalam kawasan yang ditetapkan sebagai KTR disesuaikan dengan Peraturan Gubernur ini paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Gubernur ini diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2014


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 17 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



AMDJAD LAWASA